



Bali, 3 Oktober 2022

Nomor : B.10.895.1/15299/PA/BKPSDM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Penegasan tentang Persyaratan
dan Penetapan Tugas Belajar

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Terlampir)
di –
Tempat

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 14350 Tahun 2022, tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

B. Maksud dan Tujuan

Atas dasar tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui jalur pendidikan, maka pengembangan PNS melalui jalur pendidikan diberikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar, dimana bertujuan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan, serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Mengenai ketentuan dan persyaratan dalam pemberian Tugas Belajar, maka diberitahukan dengan hormat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan :

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak sedang :
 - 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan /atau tindak pidana;
 - 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. Tidak pernah :
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.

2. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

- a. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- b. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 - 1) Perguruan tinggi negeri;
 - 2) Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - 3) Perguruan tinggi swasta.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- c. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Program Studi yang dipilih memiliki akreditasi paling kurang :
 - 1) B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri, atau
 - 2) C atau Baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan Menteri.

3. Penetapan Tugas Belajar

PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar.

4. Pendanaan Tugas Belajar

Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :

- a. APBN/APBD;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Biaya Mandiri

5. Tugas Belajar Berkelanjutan

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mendapat persetujuan PPK;
- b. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
- c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar dan;
- d. Mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

6. Kedudukan PNS Tugas Belajar

- a. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- b. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
- 1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - 2) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 - 3) selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

7. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

- a. PNS yang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* (membuat laporan) di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- c. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- d. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dan wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif selama :
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3) 1(satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- f. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- g. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.



8. Pemantauan dan Evaluasi

- a. PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di instansinya masing-masing.
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.
- c. Proses administrasi penetapan tugas belajar tidak dipungut biaya.

9. Persyaratan untuk Penetapan Tugas Belajar dari biaya APBN/APBD, sumber lain yang sah meninggalkan tugas dan diberhentikan dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan Ybs. ditujukan kepada Kepala Unit Kerja;
- b. Permohonan Kepala Unit Kerja ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala BKPSDM Provinsi Bali;
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
- d. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Pimpinan Lembaga Pendidikan;
- e. Surat Keterangan Penetapan dari Lembaga Pemberi Beasiswa;
- f. Surat Keterangan Akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang, C atau Baik dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- g. SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dan SKP 2 tahun terakhir.
- h. SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menjabat.
- i. SK Fungsional terakhir bagi PNS dalam Jabatan Fungsional.
- j. Ijazah dan transkrip nilai terakhir.
- k. Telahan mengenai pendidikan sesuai kebutuhan Instansi.
- l. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang isinya :
 - 1) Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai PNS.
 - 2) Tidak pernah melanggar kode etik tingkat sedang atau berat sebagai PNS.
 - 3) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - 4) Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan.
- m. Berkas permohonan Tugas Belajar diajukan ke BKPSDM Provinsi Bali sebelum PNS yang bersangkutan meninggalkan tugasnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

10. Persyaratan untuk permohonan mengikuti Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak meninggalkan tugas dan tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan Ybs. ditujukan kepada Kepala Unit Kerja;
- b. Permohonan Kepala Unit Kerja ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala BKPSDM Provinsi Bali;
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
- d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang isinya :
 - 1) Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai PNS.
 - 2) Tidak pernah melanggar kode etik tingkat sedang atau berat sebagai PNS.
 - 3) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - 4) Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan.
- e. SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dan SKP 2 tahun terakhir.
- f. SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menjabat.
- g. SK Fungsional terakhir bagi PNS dalam Jabatan Fungsional.
- h. Ijazah dan transkrip nilai terakhir.
- i. Surat keterangan Kampus atas perkuliahan/pembelajaran.
- j. Surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang, C atau Baik dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- k. Berkas permohonan Tugas Belajar diajukan ke BKPSDM Provinsi Bali sebelum melaksanakan perkuliahan.

Permohonan Surat Keterangan Belajar

Bagi CPNS yang pada saat diterima sebagai CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa pada lembaga pendidikan, dapat diberikan **Surat Keterangan Belajar** yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Ybs. ditujukan kepada Kepala Unit Kerja;
- b. Permohonan dari Kepala Unit Kerja kepada Gubernur Cq. Kepala BKPSDM Provinsi Bali;
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja (dalam redaksi rekomendasi menerangkan kalimat bahwa memang benar ybs mendukung pelaksanaan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- tugas sehari-hari, diikuti di luar jam kerja/dinas dan tidak mengganggu dinas sehari-hari);
- d. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan menerangkan yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi terhitung sejak terdaftar.
 - e. SK CPNS;
 - f. Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
 - g. Surat keterangan akreditasi program studi minimal B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang, C atau Baik dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - h. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang isinya :
 - a. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - b. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan.

Dengan dikeluarkannya surat penegasan ini maka segala ketentuan dan persyaratan dalam mengikuti tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengacu pada surat ini dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan untuk dapat dilaksanakan, dan penyempurnaan terkait perubahan regulasi kedepan akan dilakukan bila diperlukan. Terima Kasih



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan).
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
- 3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Nomor : B.10.895.1/15299/PA/BKPSDM
Tanggal 3 Oktober 2022

Daftar Nama Perangkat Daerah :

Yth.

1. Inspektur Inspektorat Provinsi Bali
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
15. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
20. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
23. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
24. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
25. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
27. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang /Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali
28. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
29. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali
30. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
31. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
33. Direktur Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali
34. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
35. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
36. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



பிளிக் குபாபிங்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிளிக் குபாபிங்
SEKRETARIAT DAERAH

கல்கி பிளிக் குபாபிங் - பிளிக் (பிளிக் குபாபிங்) பிளிக் குபாபிங்
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Website : www.baliprov.go.id

Bali , 1 Oktober 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di –

Tempat

SURAT - EDARAN

NOMOR 14350 Tahun 2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI**

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar diperlukan dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur yang berkompeten;
2. Tugas Belajar diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas (diberhentikan atau dibebaskan sementara dari jabatan PNS) atau tidak meninggalkan tugas, baik dengan biaya mandiri, APBN, APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah;
3. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mengurus proses administrasi permohonan Tugas Belajar sebelum pelaksanaan Tugas Belajar; dan
4. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan persyaratan dalam pengajuan Tugas Belajar diatur dalam penegasan Tugas Belajar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004